



Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni 2026
Web: jurnal.mgmp-paikepri.org/albahru
ISSN (E): 2961-7715

Pencegahan Korupsi, Gratifikasi, dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Dunia Pendidikan Islam

Wilda Yatun Uyun

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Riau, Indonesia
wildayatunuyun@gmail.com

Haris Riadi

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Riau, Indonesia
harisriadi@kampusmelayu.ac.id

Hesty Kania

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Riau, Indonesia
hestykania10@gmail.com

Abstract

Corruption in Islamic education is a serious problem that has resulted in a decline in the quality of Islamic education, weakened integrity, and unequal access to Islamic education. Corrupt practices such as misuse of Islamic education funds, gratification, and abuse of authority demonstrate the suboptimal transparent and accountable management system of Islamic education. This study aims to analyze the forms of corruption in Islamic education and formulate prevention strategies through a social monotheism approach. The method used is a qualitative approach with a literature review of various relevant sources. The results of the study indicate that corruption in Islamic education not only impacts the administrative aspects but also forms a negative culture that damages the character of students. Gratification and abuse of authority also exacerbate this condition by creating injustice and reducing the professionalism of Islamic educational institutions. Therefore, corruption prevention strategies can be implemented through the integration of social monotheism values into the curriculum, the establishment of a school culture of integrity, increased transparency and accountability, and strengthening the oversight system.

Keywords: *Corruption; Gratification; Islamic Education; Monotheistic Values*

Abstrak

Korupsi dalam dunia pendidikan Islam merupakan permasalahan serius yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan Islam, lemahnya integritas, serta munculnya ketimpangan akses pendidikan Islam. Praktik korupsi seperti penyalahgunaan dana pendidikan Islam, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan belum optimalnya sistem pengelolaan pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk korupsi dalam dunia pendidikan Islam serta merumuskan strategi pencegahannya melalui pendekatan tauhid sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi dalam pendidikan Islam tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga membentuk budaya negatif yang merusak karakter peserta didik. Gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang turut memperparah kondisi tersebut dengan menciptakan ketidakadilan dan menurunkan profesionalitas lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, strategi pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui integrasi nilai tauhid sosial dalam kurikulum, pembentukan budaya sekolah yang berintegritas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan sistem pengawasan.

Kata kunci: Korupsi; Gratifikasi; Pendidikan Islam; Nilai Tauhid

A. Pendahuluan

Korupsi adalah salah satu isu signifikan yang terus menjadi hambatan dalam perkembangan negara, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Sektor pendidikan Islam, yang seharusnya berfungsi sebagai arena pemupukan karakter dan nilai-nilai etis, ternyata tidak terhindar dari tindakan korupsi, pemberian imbalan tidak resmi, serta penyalahgunaan kekuasaan (Mulianah 2024). Banyak jenis penyimpangan dapat dijumpai, seperti pengumpulan uang secara ilegal, pengubahan anggaran pendidikan Islam, pemberian hadiah dalam proses penerimaan siswa, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan Islam. Kejadian ini memperlihatkan bahwa kejujuran dalam sektor pendidikan Islam masih menghadapi beragam rintangan yang membutuhkan perhatian mendalam dari semua pihak (Khairunisa, Yasmin., Mulyana, Aji., & Amalia 2024).

Praktik korupsi dalam sektor pendidikan Islam dapat menyebabkan penurunan mutu pendidikan dan memicu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan Islam. Ketika tindakan penyimpangan terjadi, maka nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab yang seharusnya ditanamkan kepada siswa tidak dapat terwujud dengan baik. Akibatnya, siswa mungkin akan meniru perilaku buruk yang ada di lingkungan pendidikan Islam. Hal ini jelas menjadi ancaman bagi pembentukan generasi masa depan yang memiliki integritas dan karakter yang kokoh. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan korupsi dalam pendidikan Islam perlu dilakukan dengan cara yang terencana dan berkelanjutan melalui pendekatan yang menyeluruh (Sari, Julita Purnama Sari., Putri, Padhila Kalya., & Andini 2026).

Upaya untuk mencegah korupsi dalam sektor pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada aturan dan pengawasan administratif, tetapi juga memerlukan

pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan dan etika. Pendidikan Islam mengajarkan konsep tauhid sosial, yang menekankan bahwa setiap orang memiliki kewajiban kepada Tuhan dan masyarakat. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap perilaku manusia harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan hukum, tetapi juga dalam ranah moral dan spiritual (Kurniawan 2019).

Tauhid sosial menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam interaksi masyarakat. Dari sudut pandang pendidikan Islam, nilai-nilai ini bisa dimasukkan dalam proses belajar, budaya pendidikan, serta contoh yang ditunjukkan oleh para pengajar. Penerapan tauhid sosial dalam dunia pendidikan Islam diharapkan dapat menciptakan siswa dengan karakter yang memiliki integritas dan kesadaran etis dalam kehidupan bermasyarakat (Abdullah 2024). Pendidikan Islam yang berlandaskan tauhid sosial tidak hanya fokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga bertujuan untuk membangun karakter dan moral siswa.

Peran pendidik dan institusi pendidikan Islam memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan budaya anti korupsi. Para guru sebagai panutan bertugas untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada siswa (Wati, N. J., Wahyuni, A. D., Wulandari, P., Fikri, R. A., Hariandi, A., & Prishidayati 2024). Di samping itu, keterbukaan dalam pengelolaan dana pendidikan Islam dan penguatan sistem pengawasan juga merupakan elemen krusial dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pendidikan Islam. Dengan cara ini, pendidikan Islam yang berbasis tauhid sosial bisa menjadi upaya pencegahan untuk membentuk generasi yang berintegritas dan memiliki karakter Islami yang kokoh (Lestari 2024).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu penyelidikan yang dilakukan dengan mempelajari beragam referensi yang terkait dengan upaya mencegah korupsi, penerimaan gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan pendidikan Islam. Metode yang diterapkan adalah analisis teks dari berbagai pemikiran dan penelitian yang relevan dengan topik pencegahan korupsi, gratifikasi, serta penyalahgunaan kekuasaan. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang dianalisis.

B. Pembahasan

1. Korupsi dalam Dunia Pendidikan Islam

Korupsi di sektor pendidikan Islam adalah masalah serius yang dapat menghalangi pencapaian tujuan pendidikan Islam sebagai alat untuk membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mestinya, pendidikan Islam berfungsi sebagai wahana untuk pengembangan moral dan integritas, tetapi justru rentan terhadap berbagai praktik penyimpangan seperti manipulasi anggaran, pungutan ilegal, dan penyalahgunaan posisi. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam belum sepenuhnya berhasil menciptakan budaya integritas yang solid di dalam sekolah dan lembaga pendidikan Islam lainnya (Nurhanudin., Winarso, Widodo., & Sumarna 2025). Keadaan ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan Islam untuk mewujudkan sistem pendidikan Islam yang bersih dan akuntabel.

Korupsi di sektor pendidikan Islam bisa muncul di berbagai level, baik di sekolah maupun dalam sistem pendidikan Islam yang lebih tinggi. Penyalahgunaan dana

Bantuan Operasional Sekolah, penipuan dalam laporan keuangan, dan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan Islam adalah beberapa contoh nyata dari praktik korupsi ini. Situasi ini mengakibatkan dana yang seharusnya dipergunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan Islam tidak dimanfaatkan sebaik mungkin (Nurshalati, A., Qadri, M. A., Nurlina, N., & Hamzah 2026). Imbasnya, fasilitas dan infrastruktur pendidikan Islam menjadi tidak memadai, dan proses belajar mengajar tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan sasaran pendidikan Islam yang ditetapkan.

Praktik korupsi di sektor pendidikan Islam dapat menimbulkan budaya negatif di sekolah. Jika korupsi terus terjadi tanpa penanganan yang memadai, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Situasi ini dapat berisiko menciptakan generasi yang kurang memiliki integritas dan kesadaran moral dalam kehidupan bermasyarakat (Justiana, Sandi. 2014). Oleh sebab itu, upaya untuk mencegah korupsi di dunia pendidikan Islam sangat penting demi terciptanya lingkungan yang berintegritas dan fokus pada pengembangan karakter siswa.

Salah satu penyebab utama munculnya korupsi di sektor pendidikan Islam adalah minimnya pengawasan serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan institusi pendidikan. Banyak institusi pendidikan yang belum memiliki sistem administratif yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hal ini menciptakan kesempatan terjadinya penyimpangan. Di samping itu, rendahnya integritas moral beberapa pengelola pendidikan juga menjadi aspek yang sangat penting. Pendidikan agama yang lebih fokus pada aspek kognitif ketimbang pengembangan karakter mengakibatkan nilai-nilai kejujuran dan amanah belum sepenuhnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Al-farroz 2025). Di sisi lain, budaya toleran terhadap praktik ketidakjujuran juga menambah parah situasi ini.

Dalam pandangan Islam, praktik korupsi adalah tindakan yang sangat terlarang karena mencakup unsur pengkhianatan dan mengambil kekayaan dengan cara yang tidak sah. Islam menekankan pentingnya amanah sebagai nilai fundamental dalam kehidupan, terutama bagi individu yang memegang posisi atau tanggung jawab publik. Setiap pemimpin serta pengelola institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, tindakan korupsi dalam pendidikan Islam tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran prinsip moral dan agama (Ramadhan 2026). Perlakuan ini merusak tujuan pendidikan Islam yang bertujuan membentuk masyarakat yang ber peradaban dan berbudi pekerti baik.

Langkah-langkah untuk mencegah korupsi dalam sektor pendidikan Islam perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Memperkuat pendidikan karakter merupakan langkah krusial agar prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan amanah tidak hanya diajarkan dalam bentuk teori, tetapi juga diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Di samping itu, sistem manajemen keuangan dan administrasi harus dirancang agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan. Keteladanan dari para pemimpin institusi pendidikan sangat penting, karena sikap pemimpin akan menjadi panutan bagi semua anggota sekolah atau pesantren. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga perlu diterapkan tanpa keberpihakan, sehingga dapat menciptakan efek jera dan memperkuat kultur integritas dalam sektor pendidikan Islam (Rismayanti 2025).

Nilai tauhid mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban etis kepada masyarakat. Dalam kerangka pendidikan Islam, prinsip tauhid sosial dapat menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perilaku membawa dampak moral dan spiritual. Oleh karena itu, individu yang memahami tauhid sosial akan lebih cermat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Penguatan nilai tauhid sosial dalam sistem pendidikan Islam juga bisa dicapai melalui penciptaan budaya sekolah yang memiliki integritas. Teladan yang ditunjukkan oleh para guru dan pendidik adalah elemen krusial dalam membangun karakter para siswa. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai pengalihan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter yang berintegritas dan bertanggung jawab (Dul Wahid Toha, Eman Puroman 2025).

2. Gratifikasi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pendidikan Islam

Bidang pendidikan Islam yang rentan terjadi praktik gratifikasi merujuk pada pemberian dalam pengertian yang luas, yang mencakup hadiah, uang, barang, potongan harga, komisi, atau fasilitas tertentu yang diterima seseorang akibat posisi atau kekuasaan yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, gratifikasi sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemberian hadiah kepada guru, kepala sekolah, atau pejabat pendidikan Islam dengan maksud untuk mendapatkan kemudahan tertentu. Situasi tersebut sering dianggap sebagai bentuk apresiasi atau adat, meskipun dalam konteks tertentu, gratifikasi bisa menjadi langkah menuju praktik korupsi jika berkaitan dengan posisi dan mempengaruhi keputusan yang diambil dengan cara yang objektif (Al Abrar 2024).

Sektor pendidikan Islam yang juga sering muncul praktik gratifikasi adalah saat penerimaan siswa baru, penentuan promosi kelas, dan pengangkatan posisi tertentu dalam lembaga pendidikan Islam. Pemberian berbagai bentuk hadiah atau fasilitas tertentu bisa memengaruhi keputusan yang seharusnya diambil dengan cara yang objektif dan profesional. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan Islam serta menghalangi terbentuknya lingkungan pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Situasi ini menunjukkan bahwa gratifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan di dunia pendidikan Islam.

Gratifikasi dapat menimbulkan budaya organisasi yang tidak baik dalam institusi pendidikan Islam. Apabila tindakan gratifikasi dilakukan secara terus-menerus, individu di dalam lingkungan pendidikan Islam bisa melihat bahwa memberi hadiah adalah hal yang biasa. Ini bisa berpotensi menciptakan budaya yang tidak berintegritas dan sulit untuk diubah. Oleh sebab itu, sangat penting bagi institusi pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran demi menghindari munculnya praktik gratifikasi dalam bidang pendidikan Islam (Pozsgai-Alvarez 2019).

Penyalahgunaan kekuasaan juga merupakan salah satu jenis korupsi yang kerap muncul di dunia pendidikan Islam. Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi melalui pemanfaatan posisi untuk keuntungan pribadi, pengaturan kebijakan pendidikan Islam yang tidak benar, serta penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan Islam. Tindakan tersebut dapat merusak integritas sistem pendidikan Islam dan mengurangi mutu layanan pendidikan Islam. Maka dari itu, dibutuhkan suatu sistem pengawasan

yang efisien untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan pendidikan Islam (M. Khairul 2023).

Penyalahgunaan kekuasaan dapat juga muncul dalam proses penunjukan posisi di sektor pendidikan Islam. Apabila penunjukan tidak dilakukan dengan cara yang profesional dan jelas, maka mutu kepemimpinan di institusi pendidikan Islam akan terpengaruh. Ini berakibat pada penurunan kualitas manajemen pendidikan Islam serta kurang efektifnya pelaksanaan program-program pendidikan Islam. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan juga bisa menghalangi peningkatan profesionalisme guru yang memiliki keterampilan lebih tinggi (Istikarani, Mutya., Aprianto 2025). Penyalahgunaan kekuasaan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan pendidikan Islam. Saat kebijakan pendidikan Islam disusun dengan mempertimbangkan kepentingan tertentu, maka sasaran pendidikan Islam untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia menjadi sulit diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pengawasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di sektor pendidikan Islam (Nurrohman 2018).

Dalam pandangan tauhid sosial, praktik gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah perilaku yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kepercayaan. Tauhid sosial menekankan bahwa setiap orang memiliki kewajiban moral yang harus dipenuhi kepada Tuhan dan masyarakat. Apabila seorang individu menyalahgunakan kekuasaannya, maka itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya (Miftahudin 2019).

Tauhid sosial menekankan bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan hukum tetapi juga dalam aspek moral dan spiritual. Oleh sebab itu, individu yang menyadari pentingnya tauhid sosial cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan pendidikan Islam. Penguatan prinsip tauhid sosial dalam pendidikan Islam bisa dilakukan melalui pengembangan karakter, teladan dari para pendidik, serta penciptaan budaya organisasi yang memiliki integritas (Fatoni Aziz, Darul Ihsan, Abbas, I. A., Sabaruddin Ado 2026).

3. Strategi Pencegahan Korupsi Berbasis Tauhid Sosial dalam Dunia Pendidikan Islam

Pencegahan praktik korupsi di sektor pendidikan Islam membutuhkan rencana yang terarah dan berkelanjutan. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah dengan memasukkan nilai tauhid sosial ke dalam sistem pendidikan Islam. Tauhid sosial menyoroti bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab etis dan spiritual kepada Allah dan masyarakat. Dengan pemahaman ini, individu akan lebih ekstra hati-hati dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya (Kurniawan 2019).

Integrasi nilai-nilai tauhid dalam konteks sosial bisa dilakukan melalui kurikulum pendidikan Islam yang fokus pada pengembangan karakter. Pendidikan yang berlandaskan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dapat disampaikan melalui pelajaran di kelas maupun aktivitas di luar kelas. Selain itu, metode pembelajaran yang berlandaskan nilai dapat diterapkan dalam aktivitas rutin di sekolah, seperti budaya disiplin, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas sekolah. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis

tentang anti-korupsi, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka (Fadli 2025).

Strategi untuk mencegah korupsi yang berlandaskan tauhid sosial di dalam pendidikan Islam bisa dimulai dengan memperkuat pendidikan karakter yang fokus pada penyerapan nilai-nilai Islam. Pendidikan dalam Islam tidak hanya sebatas mengajarkan teori-teori agama, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran moral pada siswa dan seluruh anggota institusi pendidikan. Nilai-nilai seperti amanah, *siddiq*, (kejujuran), *tabligh* (keterbukaan), dan *fathanah* (kebijaksanaan) mesti diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun pesantren. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mengerti ajaran agama secara kognitif, tetapi juga dapat mengimplementasikannya dalam interaksi sosial (Rismayanti 2025).

Melalui kurikulum pembelajaran, pembentukan budaya sekolah yang memiliki integritas juga merupakan strategi kunci dalam mencegah korupsi. Budaya di sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dapat menciptakan suasana pendidikan Islam yang bebas dari tindakan menyimpang. Peran guru dan tenaga pengajar sangat penting dalam menciptakan budaya ini. Saat para pendidik menampilkan sikap yang jujur dan penuh tanggung jawab, maka siswa akan mencontoh sikap tersebut.

Kegiatan seperti ceramah agama, pengembangan karakter, dan pendidikan moral Islam dapat meningkatkan kesadaran spiritual seseorang. Kesadaran spiritual yang mendalam bisa mengarahkan individu untuk menjauhi perilaku yang merugikan masyarakat. Dengan begitu, pendidikan Islam yang berlandaskan pada tauhid sosial mampu membentuk karakter siswa yang memiliki integritas tinggi. Cara lain yang bisa dilakukan adalah memperkuat peran kepemimpinan di dalam pendidikan Islam. Pemimpin di lembaga pendidikan Islam memiliki peranan yang krusial dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas. Kepemimpinan yang terbuka dan jujur dapat memberikan teladan yang baik bagi tenaga pengajar dan siswa (Fadli 2025).

Implementasi strategi pencegahan korupsi yang berakar pada tauhid sosial diharapkan mampu menciptakan suasana pendidikan Islam yang bersih, jujur, dan berintegritas. Pendidikan Islam berperan tidak hanya sebagai media untuk menyampaikan ilmu tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter yang berlandaskan pada nilai tauhid sosial. Oleh karena itu, generasi yang terbentuk diharapkan memiliki integritas yang tinggi dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan bangsa.

C. Simpulan

Pencegahan terhadap tindakan korupsi, pemberian hadiah yang tidak semestinya, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pendidikan Islam adalah langkah krusial untuk menjaga keutuhan, mutu, serta tujuan utama pendidikan Islam yang berfungsi sebagai cara membentuk individu yang percaya kepada Tuhan, berpengetahuan, dan berperilaku baik. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral, kepercayaan masyarakat, serta reputasi institusi pendidikan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pendidikan karakter, penanaman nilai kepercayaan dan integritas, penerapan sistem

yang terbuka dan bertanggung jawab, serta pengawasan yang efektif dalam manajemen lembaga pendidikan.

Keteladanan para pemimpin dan pendidik sangat berpengaruh dalam menciptakan budaya antikorupsi di dunia pendidikan. Prinsip-prinsip Islam seperti siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah perlu diimplementasikan dalam tindakan nyata agar pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengalihan pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan integritas moral. Dengan adanya kesadaran spiritual, tanggung jawab sosial, dan komitmen bersama dari semua pihak dalam pendidikan, lingkungan pendidikan Islam dapat menjadi tempat yang bersih, adil, dan terhindar dari praktik korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2024. "Implementasi Nilai Tauhid Sosial Dalam Pendidikan Islam Karakter." *Jurnal Pendidikan Islam Karakter* 14(1): 44–60.
- Al Abrar, Muhammad Raif. 2024. "Gratifikasi Dalam Islam: Antara Hadiah Atau Suap." <https://jateng.nu.or.id/>. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/gratifikasi-dalam-islam-antara-hadiah-atau-suap-nLa5k>.
- Al-farroz, Imam Naufal Izta. 2025. "Strategi Pencegahan Korupsi Di Indonesia: Pendekatan Pendidikan, Transparansi, Dan Partisipasi Publik." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2(3): 1793–1802. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1091>.
- Dul Wahid Toha, Eman Puroman, & Fenty Setiawati. 2025. "Internalisasi Nilai Tauhid Sebagai Pilar Pendidikan Islam Transformatif." *Journal of Education and Social Culture* 1(1): 80–85. <http://diktren.stiq.assyifa.ac.id/index.php/jesc/index>.
- Fadli, Dastur. 2025. "Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid Dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)* 4(1): 319–33. <https://jigm.lakaspia.org/index.php/jigm/index>.
- Fatoni Aziz, Darul Ihsan, Abbas, I. A., Sabaruddin Ado, & Rifqi Khairul Anam. 2026. "Prinsip Tauhid Sebagai Landasan Integrasi Ilmu Agama Dan Sains Dalam Kurikulum." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5(2): 3430–39. <https://al-haramjournal.id/index.php/PESHUM/article/view/13020/10311>.
- Istikarani, Mutya., Aprianto, Iwan. 2025. "Isu-Isu Manajemen Sumber Daya Manusia Dankorupsi Di Lembaga Pendidikan Islam." *Sindoro Cendikia Pendidikan* 17(4). <https://cibangsa.com/index.php/sindoro/issue/view/311>.
- Justiana, Sandi., dkk. 2014. *Buku Ajar Pendidikan Dan Budaya Antikorupsi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. https://repositori-ditjen-nakes.kemkes.go.id/102/2/01bukuajar_pbak.pdf.
- Khairunisa, Yasmin., Mulyana, Aji., & Amalia, Mia. 2024. "Penerapan Hukum Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Sekolah: Perspektif Sosiologi Tentang Dampak Dan Solusi." *Journal of Contemporary Law Studies* 2(1): 65–84.
- Kurniawan, Ade. 2019. "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam." *Tsamratul*

- FikriFikri* 13(2): 221–34. <http://riset-iaid.net/index.php/TF>.
- Lestari, D. 2024. “Budaya Anti Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam dan Kebudayaan* 9(1): 22–38.
- M. Khairul, Amri. 2023. “Anti-Korupsi Dalam Pendidikan Islam (Studi Tentang Implementasi Nilai-Nilai Integritas Dalam Sistem Pendidikan).” *Journal on Education* 5(3): 7756–65. <http://jonedu.org/index.php/joe>.
- Miftahudin. 2019. “Perspektif Al-Qur’an Relevansi Pendidikan Islam Dan Anti Korupsi.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/6026/1/MIFTAHUDIN-1786108059.pdf>.
- Mulianah, Baiq. 2024. “Pendidikan Agama Islam Sebagai Instrumen Peningkatan Moralitas Untuk Mendukung Pemberantasan Korupsi.” *Retorika : Journal of Law, Social, and Humanities* 2(2): 66–81.
- Nurhanudin., Winarso, Widodo., & Sumarna, Cecep. 2025. “Kontekstualisasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti Korupsi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3(4): 5634–38. jerkin.org/index.php/jerkin.
- Nurrohman. 2018. “Pelaksanaan Dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Perilaku Keagamaan (Studi Kasus Di Daerah Rawan Konflik Di Lampung Tengah).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. [https://repository.radenintan.ac.id/4870/1/disertasi Nur Rohman.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/4870/1/disertasi-Nur-Rohman.pdf).
- Nurshalati, A., Qadri, M. A., Nurlina, N., & Hamzah, A. A. 2026. “Pengelolaan Dana BOS Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10(1): 661–72. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/35946>.
- Pozsgai-Alvarez, Joseph. 2019. *The Abuse of Entrusted Power for Private Gain: Meaning, Nature and Theoretical Evolution*. Kyoto. <http://hdl.handle.net/2433/236574>.
- Ramadhan. 2026. “Pandangan Islam Soal Korupsi, Dan Hukumannya Di Akhirat Kelak.” <https://www.unpak.ac.id/>. <https://www.islampos.com/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak-191402>.
- Rismayanti, Dian. 2025. “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Generasi Anti Korupsi Di Era Digital.” *EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran* 5(3): 734–44. <https://jurnalp4i.com/index.php/educational>.
- Sari, Julita Purnama Sari., Putri, Padhila Kalya., & Andini, Sevilla Putri. 2026. “Penguatan Integritas Mahasiswa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Dilingkungan Kampus.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)* 3(2): 770–80.
- Wati, N. J., Wahyuni, A. D., Wulandari, P., Fikri, R. A., Hariandi, A., & Prishidayati, P. 2024. “Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Muara Pendidikan* 9(1): 150–55. <https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/mp/article/view/1961>.